

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR 347 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA LABOLEWA, KECAMATAN AESESA, KABUPATEN NAGEKEO  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur PPS melalui KPU Kabupaten/Kota meminta Lurah/Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain memilih dan menetapkan pengganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Surat Penunjukan dari Penjabat Kepala Desa Labolewa Nomor : 140/PEM-LL/231/02/2024, tanggal 5 Februari 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LABOLEWA, KECAMATAN AESESA, KABUPATEN NAGEKEO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Kel/Desa	Alamat
1.	Vinsensius De Paul Angi	Laki-laki	Labolewa	Dekotogo, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan dalam pelaksanaan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal penetapan

terhitung sejak 7 Februari 2024 sampai dengan bulan April 2024.

Ditetapkan di Mbay  
pada tanggal 7 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd

FRANSISKUS HUBER WASO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
Kantor Sub Bagian Hukum dan SDM,



Mathetus Dhajo Gesiradja